

Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan

Pendokumentasian informasi adalah kegiatan penyimpanan data dan informasi, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh unit kerja di lingkungan SKPD BPBD guna membantu PPID dalam melayani permintaan informasi. Pendokumentasian informasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang kearsipan dan peraturan di bidang tata persuratan yang berlaku di lingkungan SKPD BPBD Provinsi NTB.

Tahapan dalam pendokumentasian informasi yang dikecualikan meliputi:

1. Petugas PPID melakukan identifikasi terkait informasi yang akan didokumentasikan dan melaporkannya kepada Ketua PPID.
2. Ketua PPID memerintahkan petugas PPID untuk berkoordinasi dengan bidang-bidang dalam menghimpun serta mendokumentasikan data untuk informasi publik.
3. Petugas PPID mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dari berbagai sumber dalam mendokumentasikan informasi publik dan mengklasifikasikan data hasil informasi menurut sifatnya Publik (Serta Merta, Berkala dan Setiap Saat) dalam bentuk softfile.
4. Ketua PPID memeriksa daftar informasi publik yang telah diklasifikasikan menurut sifatnya. Jika setuju maka akan disampaikan kepada Atasan PPID, jika tidak setuju maka menyerahkan kembali ke petugas PPID untuk diperbaiki.
5. Atasan PPID memeriksa daftar informasi publik jika setuju maka akan ditandatangani (disahkan), jika tidak setuju maka mengembalikan kepada Ketua PPID.
6. Petugas PPID mempublikasikan daftar informasi publik yang telah disahkan atasan PPID di website dinas/instansi, dan disimpan sebagai arsip.

Mengetahui,
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB
Kepala Pelaksana



H. SAHDAN, ST., MT.
Pembina Utama Muda

NIP. 19641231 198503 1 140